



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bintuhan, dalam proses mediasi perkara Gugatan Cerai Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn, antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Manau IX, 04 Mei 1980, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir: Manau IX, 06 Februari 1980, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II bersama-sama disebut dengan Para Pihak;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai pada sengketa perkara *a quo*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki sikap serta tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah diperbuat;

Pasal 2

Pihak I menyatakan menerima permintaan maaf Pihak II dan bersedia hidup rukun bersama sebagai suami istri;

Pasal 3

Para Pihak sepakat menyelesaikan perkara ini dengan mencabut perkara;

Pasal 4

Putusan Perkara No. 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn Hal. 1 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dengan penetapan pencabutan perkara;

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian ini dibacakan dihadapan Para Pihak, masing-masing Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Desember 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 10 Desember 2024 sebab Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan telah membuat kesepakatan perdamaian untuk itu mohon agar hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa

Putusan Perkara No. 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn Hal. 2 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 5 November 2024 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elektronik dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I.M.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Puspita Sari, S.H.I.M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Perkara No. 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn Hal. 3 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp100.000,00
3. Biaya panggilan Rp30.000,00
4. Biaya PNBP Rp20.000,00
5. Biaya redaksi Rp10.000,00
6. Biaya materai Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 255/Pdt.G/2024/PA.Bhn Hal. 4 dari 4 Hal.